



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 67/G/2016/PTUN.Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara: -----

HAJJA ANDI MARJUBA, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Asoka Nomor 20 RT.003/RW.002, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga; -----

Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama: -----

SUDARMAN MUHIDDIN, SH dan MUSTAKIM, SH., Keduanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Salotungo Watansoppeng Kabupaten Soppeng, pekerjaan Advokat dari Kantor "SUDARMAN MUHIDDIN Dan PARTNER, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2016; ---
Selanjutnya disebut sebagai -----PENGUGAT;

----- M E L A W A N -----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PAREPARE, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 76 Parepare; -----

Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama: -----

1. IBRAHIM NUR, S.SiT, Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Parepare; -----
2. ANWAR KONGKOLU, S.Sos, Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Parepare; -----
3. AMIR, S.ST, Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan, Kantor Pertanahan Kota Parepare; -----
4. ZAINAL ABIDIN, SH, Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, Kantor Pertanahan Kota Parepare; -----

Perkara No. 67/G/2016/PTUN.Mks hal 1 dari 42 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keempatnya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Parepare,
Jalan Jenderal Sudirman No. 76 Parepare, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 197/600-73.72/IX/2016 tanggal 14 September 2016; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :
67/PEN-DIS/2016/PTUN.Mks, tanggal 16 Agustus 2016 tentang Lolos Proses
Dismissal; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :
67/PEN/2016/PTUN.Mks, tanggal 16 Agustus 2016, tentang Penunjukan Majelis
Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha
negara tersebut; -----
3. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :
67/PEN.P/2016/PTUN.Mks, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk
mendampingi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar
Nomor : 67/PEN.PP/2016/PTUN.Mks, tanggal 18 Agustus 2016, tentang
Pemeriksaan Persiapan; -----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar
Nomor : 67/PEN.HS/2016/PTUN.Mks, tanggal 15 September 2016, tentang
Persidangan Terbuka Untuk Umum; -----
6. Surat gugatan Penggugat tanggal 15 Agustus 2016; -----
7. Telah mempelajari surat-surat yang bersangkutan-paut dengan sengketa ini; -----
8. Telah mempelajari bukti surat yang diajukan pihak Penggugat dan pihak
Tergugat; -----
9. Telah mendengar keterangan pihak-pihak serta saksi-saksi di persidangan; -----

Perkara No. 67/G/2016/PTUN.Mks hal 2 dari 42 hal



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 16 Agustus 2016 dibawah register Nomor: 67/G/2016/ PTUN.Mks, yang diperbaiki pada tanggal 15 September 2016; -----

Objek Gugatan Tata Usaha Negara adalah: -----

Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No. 01426/Kel. Bukit Harapan tanggal 22 Desember 2008, NIB.20.18.01.05.01114, Surat Ukur Nomor : 01096/Bukit Harapan/2008, tanggal 10 Nopember 2008, luas 240 M², atas nama YUPE, terletak di Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang Kota Parepare; -----

Yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah luas 5.296 M² (Lima ribu dua ratus sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak dahulu di Jalan Jenderal Ahmad Yani sekarang Bukit Harapan, Kelurahan Watan Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan Gudang;
 - Timur berbatasan dengan Jalan Jenderal Ahmad Yani;
 - Selatan berbatasan dengan Tanah La Kali;
 - Barat berbatasan dengan Jalanan; -----
2. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut diatas telah bersertipikat hak milik Nomor : 1380/Kelurahan Watan Soreang, terbit tanggal 26 Januari 1991, Gambar Situasi Nomor 136/1991, tanggal 20 Januari 1991, dengan luas 5.296 M² (Lima ribu dua ratus sembilan puluh enam meter persegi) dan merupakan hasil pemisahan sebahagian dari Sertipikat Hak Milik Nomor 170 atas nama Drs. Asis Gaffar disebabkan adanya proses jual beli tanah antara Penggugat selaku pembeli dengan Drs. Asis Gaffar selaku penjual; -----

Perkara No. 67/G/2016/PTUN.Mks hal 3 dari 42 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekitar tanah milik Penggugat telah pula terdapat tanah milik orang lain, sehingga untuk memperoleh kepastian hukum mengenai batas tanah milik Penggugat, H. Andi Oddang Rio (anak kandung dari Penggugat) mengajukan permohonan pengembalian batas tanah kepada Tergugat pada tanggal 13 Januari 2016; -----
4. Bahwa atas permohonan anak Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menindaklanjuti pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 dengan melakukan kegiatan pemeriksaan pengembalian batas tanah dengan objek sertifikat milik Penggugat dihadiri anak Penggugat bernama H. Andi Oddang Rio, Parman (Lurah Bukit Harapan), Dahri (suami YUPE), Lahasang serta Bartholameus. S, dan hasilnya telah dituangkan dalam Berita Acara pengembalian batas tanah yang dibuat oleh Tergugat; -----
5. Bahwa dari kegiatan Pengembalian Batas tanah yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan pada poin 4, diatas Objek tanah milik Penggugat telah terbit Sertipikat Objek Sengketa yang objeknya ternyata sebahagian masuk pada lokasi tanah milik Penggugat seluas 149 M² (Seratus empat puluh sembilan meter persegi), hal ini muncul ketika diadakan pemeriksaan pengembalian batas yang dilakukan sendiri oleh Tergugat; -----
6. Bahwa Penggugat mengetahui diatas tanah miliknya tersebut, telah terbit Sertipikat Objek Sengketa yang objeknya sebahagian masuk dilokasi tanah milik Penggugat seluas 149 M² (Seratus empat puluh sembilan meter persegi) pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 setelah ada penyampaian dari anak Penggugat bernama H. Andi Oddang Rio yang pada saat itu turut serta pula bersama-sama dengan pihak Tergugat melakukan kegiatan pengembalian batas tanah yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara pengembalian batas tanah yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh pihak Tergugat, sedangkan pengajuan gugatan oleh Penggugat dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2016, sehingga dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dalam

Perkara No. 67/G/2016/PTUN.Mks hal 4 dari 42 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

7. Bahwa Sertipikat Hak Milik yang dijadikan Objek Sengketa oleh Penggugat merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat atau Pejabat yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berupa Penetapan Hak atas tanah kepada orang atau badan hukum perdata, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pertanahan yang bersifat nyata (Konkret), (Individual) dan (Final) serta mengikat yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sehingga wajar dan berdasar hukum jika Penggugat menempatkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pare-Pare sebagai Tergugat dalam perkara ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

8. Bahwa penerbitan Sertipikat Objek Sengketa a quo yang dilakukan oleh Tergugat terhadap sebahagian masuk dilokasi diatas bidang tanah yang selama ini merupakan milik Penggugat merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat dan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 37 ayat (1) berbunyi : -----

(1) Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai data fisik dan data yuridis yang telah didaftarkan dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), dan penerbitan sertipikat objek sengketa tersebut melanggar pula penetapan batas-batas tanah yang seharusnya ada persetujuan dari pemegang hak atas tanah yang berbatasan, kemudian menempatkan tanda-tanda batas disetiap sudut

Perkara No. 67/G/2016/PTUN.Mks hal 5 dari 42 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut, sebagaimana Pasal 17 ayat (10) dan ayat (2) yang berbunyi : -----

(1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan dan; -----

(2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan; -----

9. Bahwa tindakan Tergugat tersebut diatas sangat jelas dan terang dalam mengambil keputusan dan tindakan menerbitkan sertipikat objek gugatan atas nama Yupe, tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap yang dapat mendukung legalitas penetapan dan pelaksanaan keputusan atau tindakan, hal ini terlihat dengan adanya bukti Berita Acara Pengembalian Batas yang didalamnya tergambar jelas bahwa sertipikat objek sengketa telah mengambil sebagian lokasi tanah milik Penggugat, ini berarti bahwa Tergugat ketika menerbitkan Objek Gugat sama sekali tidak didukung oleh data-data dan informasi yang lengkap, sehingga dengan demikian tindakan Tergugat tersebut diatas bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (general principle of good government) khususnya *Asas Kecermatan yang mengandung arti bahwa dalam mengambil keputusan dan atau tindakan, harus didasarkan atas informasi dan dokumen yang lengkap yang dapat mendukung legalitas penetapan dan pelaksanaan keputusan dan atau tindakan*; -----

10. Bahwa selain tindakan Tergugat yang melanggar asas kecermatan, nampak pula adanya pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dalam membuat suatu keputusan berupa penerbitan sertipikat atas nama YUPE yang sebagian masuk lokasi tanah milik Penggugat, sehingga dengan demikian nyata pula melanggar *Asas Kepastian*

Perkara No. 67/G/2016/PTUN.Mks hal 6 dari 42 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum yang mengandung arti bahwa sebagai negara hukum harus mengutamakan landasan ketentuan perundang-undangan, kaputusan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan; -----

11. Bahwa dengan adanya tindakan Tergugat berupa penerbitan sertipikat objek gugatan atas nama YUPE yang didalamnya sebagian masuk lokasi tanah milik Penggugat merupakan suatu tindakan yang melanggar baik peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik dan akibat tindakan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat dirugikan dan sangat perlu Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, maka alasan-alasan Penggugat untuk dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----

(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi; -----

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan dimaksud ayat (1) adalah : -----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; -----

b. Keputusan Tata Usaha Negara itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Perkara No. 67/G/2016/PTUN.Mks hal 7 dari 42 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa tindakan Tergugat berupa penerbitan sertifikat objek gugatan atas nama YUPE dengan tidak didasari dengan peraturan perundang-undangan serta telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka sangat jelas telah Melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 80 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berbunyi : --

- (1) Pejabat pemerintahan yang melanggar ketentuan dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), Pasal 26, 27, 28 dan 36 ayat (3), Pasal 39 ayat (5), Pasal 42 ayat (1) dan (2), Pasal 44 ayat (3), (4) dan (5), Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (3) dan (4), Pasal 51 ayat (1), Pasal 61 ayat (1), Pasal 66 ayat (6), Pasal 67 ayat (2), Pasal 75 ayat (4), Pasal 77 ayat (3) dan ayat (7), pasal 78 ayat (3) dan ayat (6), dikenai sanksi administrasi; -----
- (2) Pejabat pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 53 ayat (2) dan ayat (6), Pasal 70 ayat (3), Pasal 72 ayat (1) dikenai sanksi administrasi sedang; -----
- (3) Pejabat pemerintahan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 17 ayat (2), dikenai sanksi administrasi berat; -----

13. Bahwa sebagai akibat dari tindakan Tergugat yang menerbitkan sertifikat objek gugatan atas nama YUPE dengan tidak didasari dengan peraturan perundang-undangan serta telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka sangat wajar dan patut menurut hukum Penggugat meminta agar Tergugat dibebani membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari dan atau memerintahkan atasan Tergugat dengan kewajiban menjatuhkan sanksi administrasi berupa hukuman disiplin dari jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, apabila Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta Penggugat meminta agar diumumkan melalui media massa cetak apabila Tergugat tidak bersedia melaksanakan utusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; -----

Perkara No. 67/G/2016/PTUN.Mks hal 8 dari 42 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat, datang dihadapan Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara ini, kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor : 01426/Kelurahan Bukit Harapan terbit pada tanggal 22 Desember 2008, NIB.20.18.01.05.01114, Surat Ukur Nomor : 01096/Bukit Harapan/2008, tanggal 10 Nopember 2008, luas 240 M², atas nama YUPE, terletak di Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang Kota Parepare Sulawesi Selatan; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 01426/Kelurahan Bukit Harapan terbit pada tanggal 22 Desember 2008, NIB.20.18.01.05.01114, Surat Ukur Nomor : 01096/Bukit Harapan/2008, tanggal 10 Nopember 2008, luas 240 M², atas nama YUPE, terletak di Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang Kota Parepare Sulawesi Selatan dan mencoret dari daftar buku tanah; -----
4. Memerintahkan kepada Tergugat dengan kewajiban membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perhari dan atau memerintahkan atasan Tergugat dengan kewajiban menjatuhkan sanksi administratif berupa hukuman disiplin dari jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010, apabila Tergugat tidak bersedia melaksanakan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap serta Penggugat meminta agar Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mengumumkan melalui media massa cetak apabila Tergugat tidak bersedia melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini; -----

Perkara No. 67/G/2016/PTUN.Mks hal 9 dari 42 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 03 Oktober 2016 yang diajukan pada persidangan tanggal 04 Oktober 2016, yang isinya sebagai berikut : -----

JAWABAN TERGUGAT:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan tuntutan Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan bulat diakui kebenarannya oleh Penggugat serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat; -----
2. Bahwa berdasarkan surat gugatan tanggal 15 Agustus 2016 dengan Register perkara Nomor : 67/G/2016/PTUN.Mks yang telag kami terima ternyata hanya Kantor Pertanahan Kota Parepare yang digugat, sedangkan pemegang hak atas sertipikat dimaksud tidak turut digugat sebagai Tergugat Intervensi; -----
3. Bahwa Penggugat salah dalam mengajukan gugatan : -----
 - 3.1. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak tepat, karena dalil Penggugat dalam gugatannya jelas bukan sengketa Tata Usaha Negara, melainkan sengketa Hak Keperdataan, karena yang dipermasalahkan dalam gugatan Penggugat adalah kepemilikan. Dengan demikian jelas bahwa hal tersebut merupakan Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004; -----
 - 3.2. Bahwa berdasarkan angka 3.1. di atas Tergugat mempertegas hal tersebut dengan mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1993 yang mengatakan bahwa "Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum

Perkara No. 67/G/2016/PTUN.Mks hal 10 dari 42 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena jelas sudah merupakan sengketa perdata". Hal mana yang menjadi objek gugatan pada intinya adalah menyangkut pembuktian kepemilikan atas sertifikat hak atas tanah; -----

4. Bahwa Gugatan Penggugat telah kadaluarsa; -----

4.1. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 ayat (2) disebutkan bahwa "*Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat dimaksud*"; -----

Dengan demikian gugatan Penggugat telah kadaluarsa, dengan alasan bahwa gugatan diajukan lebih dari 5 (lima) tahun setelah diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor : 1426/Keluraha Bukit harapan, Surat Ukur Nomor : 1096/Bukit Harapan/2008, Luas 240 M², terdaftar atas nama Yupe, yakni sejak Tahun 2008; -----

4.2. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*"; -----

Perkara No. 67/G/2016/PTUN.Mks hal 11 dari 42 hal



Dengan demikian gugatan Penggugat telah kadaluarsa atau lewat tenggang waktu, dengan alasan bahwa Penggugat telah mengetahui permasalahan dimaksud sejak bulan Januari 2016 dengan mengajukan permohonan pengembalian batas tanah, sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan Penggugat pada halaman 2 angka 3. Dengan demikian alasan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 angka 6 yang menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui telah terbit sertifikat di atas tanah objek sengketa pada tanggal 20 Mei 2016 setelah disampaikan oleh anak Penggugat (H. Andi Oddang Rio) adalah alasan yang mengada-ada dan untuk menghindari ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 seperti tersebut diatas; -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dimohon dengan hormat kehadiran Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan Penggugat dan atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar semua hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan pula termasuk sebagai bagian dari pokok perkara; -----
2. Bahwa Tergugat menolak apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya dengan alasan sebagai berikut : -----
 1. Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat pada halaman 4 angka 8 yang pada intinya menyebutkan bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan sertifikat dimaksud sangat merugikan kepentingan Penggugat. Jika beralasan demikian mengapa pada saat proses penerbitan sertifikat dimaksud Penggugat tidak mengajukan keberatan atau gugatan, baik kepada Kantor Pertanahan Kota Parepare maupun terhadap sudari Yupe selaku pemohon sertifikat; -----

Perkara No. 67/G/2016/PTUN.Mks hal 12 dari 42 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat pada halaman 4 dan 5 pada angka 9 sampai dengan angka 11 yang intinya menyebutkan bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara berupa sertifikat atas nama Yupe yang menjadi objek perkara bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, hal tersebut tidak benar dengan alasan sebagai berikut : -----

a. Bahwa pada saat proses penerbitan sertifikat atas objek sengketa, tanah tersebut dikuasai oleh saudara Yupe selaku pemohon yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Penguasaan Fisik bidang tanah yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat yang dalam hal ini Lurah Bukit Harapan; -----

b. Bahwa pada saat proses penerbitan sertifikat atas objek sengketa, tidak pernah diterima adanya pengaduan/keberatan dan atau gugatan dari pihak manapun, termasuk dari pihak Penggugat itu sendiri sampai dengan terbitnya sertifikat dimaksud pada Tahun 2008; -----

3. Bahwa proses penerbitan sertifikat dimaksud sudah prosedural dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertanahan; -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dengan ini kami Kuasa Khusus Tergugat mohon Ketua/ Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut: -----

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

Perkara No. 67/G/2016/PTUN.Mks hal 13 dari 42 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah dan prosedural penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1426/Keluarah Bukit Harapan, Surat ukur Nomor : 1096/Bukit Harapan/2008, Luas 240 M² terdaftar atas nama Yupe; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut diatas, maka Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 11 Oktober 2016 yang diajukan pada persidangan tanggal 11 Oktober 2016 dan atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 17 Oktober 2016 yang diajukan pada persidangan tanggal 18 Oktober 2016; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pada persidangan tanggal 11 Oktober 2016 telah hadir pemegang sertipikat objek sengketa atas nama Yupe dan menyatakan bahwa tidak akan masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor: 67/G/2016/PTUN.Mks dan hanya bergabung dengan pihak Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-3, yang perinciannya sebagai berikut: -----

1. Bukti P-1: Foto copy sesuai dengan asli Salinan Buku Tanah Hak Milik No. 1380/Kelurahan Wt.Soreang tanggal 26 Januari 1991, Gambar Situasi No. 136/1991 tanggal 26-01-1991, luas 5296 M² (Lima ribu dua ratus sembilan puluh enam meter persegi) atas nama HAJJA ANDI MARJUBA; -----
2. Bukti P-2: Foto copy sesuai dengan asli Berita Acara Pengembalian Batas No. 01/2016 tanggal 20 Mei 2016; -----

Perkara No. 67/G/2016/PTUN.Mks hal 14 dari 42 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3: Foto copy sesuai dengan asli Lampiran Berita Acara Pengembalian Batas SHM No. 01380/Watang Soreang; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Penggugat tidak mengajukan saksi dipersidangan walaupun telah diberi kesempatan secara patut untuk itu; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-22, yang perinciannya sebagai berikut: -----

1. Bukti T-1: Foto copy sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik No. 01426/Kel. Bukit Harapan tanggal 22 Desember 2008, Surat Ukur No. 01096/Bukit Harapan/2008 tanggal 10 November 2008, luas 240 M² (dua ratus empat puluh meter persegi) atas nama YUPE; --
2. Bukti T-2: Foto copy sesuai dengan asli Surat Ukur No. 1096/Bukit Harapan/2008 tanggal 10 November 2008, luas 240 M² batas-batas ditunjukkan oleh - YUPE; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pihak Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan masing-masing bernama : YUPE, DAHRI, dan A. ASWAD IRWAN; -----

Saksi Pertama Tergugat bernama YUPE, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Hajja Andi Marjuba, hanya dengar namanya saja dan saksi tidak pernah melihatnya, tetapi yang pernah tinggal ditanah ini adalah keluarga dari Penggugat yaitu Pak Yunus pegawai PLN dan sama-sama dengan saksi berkebun dilokasi ini Pak Yunus pernah katakan kepada saksi bahwa apabila saksi mau menjual tanahnya ini agar beritahu pihaknya Pak Yunus supaya sekalian dia beli; -----

Perkara No. 67/G/2016/PTUN.Mks hal 15 dari 42 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sewaktu saksi akan membeli tanah ini, saksi menyuruh suami saksi untuk mengecek di Kelurahan bahwa apakah tanah itu bagus atau bagaimana, kalau memang tanah ini tanah sengketa jangan dibeli, tidak mungkin terbit sertifikat seandainya bermasalah tanahnya; -----
- Bahwa benar PBBnya atas nama I Badi; -----
- Bahwa benar saksi membeli tanah ini dari I Badi; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harganya, karena yang tahu semuanya adalah suami saksi, saksi cuma yang atas nama; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang saksi beli, suami saksi yang tahu semuanya; -----
- Bahwa benar tanah orang tua saksi dengan tanah saksi tidak satu tempat; -----
- Bahwa tanah saksi belum bersertipikat, sedangkan tanah saksi yang sudah bersertipikat yaitu tanah yang saksi jual kepada pak Barto; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan saksi menjual tanah itu kepada pak Barto, semuanya suami saksi yang tahu; -----
- Bahwa tanah itu saksi beli, makanya saksi ingin beli karena saksi ingin berdekatan dengan tanah orang tua saksi; -----
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu ada pengembalian batas, tetapi suami saksi yang hadir dan saksi hanya atas nama saja; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah itu ada rinciknya, karena sewaktu tahun 1956 tanah sekitar lokasi itu sebutannya adalah tanah kawasan; -----
- Bahwa benar yang bermohon untuk penerbitan sertifikat adalah suami saksi tetapi atas nama saksi, karena namanya suami istri jadi harus saksi yang diatas namakan; -----
- Bahwa benar saksi yang bertanda tangan pada surat permohonan; -----

Perkara No. 67/G/2016/PTUN.Mks hal 16 dari 42 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu saksi membeli tanah itu dari I Badi belum bersertipikat, masih PBB terbitan tahun 1959; -----
- Bahwa I Badi yang menunjukkan lokasinya sewaktu saksi akan membeli tanah ini, karena ada juga rumahnya disini, bersama orang kampung disekitar sini serta ada juga Lurah; -----
- Bahwa benar masih ada rumahnya I Badi sewaktu saksi membeli tanahnya; -----
- Bahwa benar tanah yang disebelah Barat milik atas nama Hj. Andi Marjuba; ----
- Bahwa bangunan disebelah Utara yang sudah dibongkar itu adalah punya Hj. Andi Marjuba; -----
- Bahwa benar pada tahun 1991 saksi tinggal dilokasi ini disebelah Barat; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada yang mengukur tanah disamping rumah orang tua saksi pada waktu itu; -----
- Bahwa saksi tidak tahu ada sertipikat tanah disekitar tanah saksi, karena kalau masalah begitu suami saksi yang tahu; -----

Saksi Kedua Tergugat DAHRI, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa benar saksi hadir pada saat diadakan pengembalian batas; -----
- Bahwa benar saksi tahu satu kali diukur pada saat pengembalian batas; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa bidang yang diukur karena saksi hanya duduk sewaktu diadakan pengukuran; -----
- Bahwa sewaktu tanah itu diukur dimulai dari depan sampai dibelakang kemudian memutar keliling dan berakhirnya saksi tidak tahu karena saksi tidak ikut keliling dan yang diukur cuma milik Penggugat; -----
- Bahwa saksi tidak diberikan dan tidak ditunjukkan gambar dari hasil pengukuran, hanya disuruh tanda tangan, dan saksi bertanda tangan karena

Perkara No. 67/G/2016/PTUN.Mks hal 17 dari 42 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan saksi bahwa patok batas ini bisa dipasang tapi belum acc harus ada pertemuan berikutnya dan oleh orang BPN mengatakan setuju; -----

- Bahwa benar orang dari pertanahan memperkenalkan diri sewaktu akan diadakan pengembalian batas; -----
- Bahwa tidak ada yang keberatan tentang patok yang dipasang pada saat diadakan pengembalian batas, dan saksi katakan bahwa bisa dipasang yang penting belum acc, harus ada pertemuan berikutnya; -----
- Bahwa sewaktu tanah ini dibeli dari I Badi pada tahun 1999 tidak melalui Notaris atau PPAT, pembeliannya diadakan di kantor kelurahan karena saksi tidak mau membayar kalau bukan di kantor kelurahan agar disaksikan oleh Pak Lurah; -----
- Bahwa ketika saksi membeli tanah tersebut saksi Tanya bahwa tanah ini asalnya dari mana, apakah warisan dari orang tua atau dibeli dan dia katakan bahwa dia diberi oleh Andi Sose hasil penggusuran dari Km. 4, karena baru perencanaan untuk bangun Korem I Badi dan rombongan dipindahkan ke lokasi ini sekitar tahun 1956; -----
- Bahwa betul saksi melihat terlebih dahulu PBBnya sebelum saksi membeli tanah tersebut dari I Badi dan saksi mempertanyakan terlebih dahulu kepada orang kampung disekitar sini bahwa apakah betul pernyataan I Badi ini lantas orang kampung menyatakan betul karena saya sama-sama dipindahkan dari KM.4, kemudian besoknya saksi ke kantor lurah menanyakan apakah ada daftar sengketa atas nama I Badi dan Pak Lurah mengatakan tidak ada, yang kena sengketa sudah kosong karena dua kali sengketa dilokasi ini dan ada 3 nama tetapi tidak tahu siapa yang punya, yang pertama Azis Gaffar, yang kedua Amir Tola dan yang ketiga Haji Gandaria dan kawan-kawan; -----

Perkara No. 67/G/2016/PTUN.Mks hal 18 dari 42 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak dari kelurahan yang datang ke rumah saksi memberi kertas kemudian saksi tanda tangan dan saat itu disuruh lengkapi surat keterangan permohonan yang saksi tanda tangani sebelah menyebelah; -----
- Bahwa Pak Lurah yang datang ke saksi pada saat akan diadakan persertipikatan tanah melalui Prona; -----
- Bahwa benar pada saat Prona saksi tidak membayar; -----
- Bahwa benar yang menunjukkan batas sewaktu pengukuran untuk pensertipikatan tanah saksi adalah istri saksi (Yupe) karena sebelum saksi beli sudah ada pagarnya yang dipagar oleh pihak I Badi; -----
- Bahwa benar tanah saksi yang sudah bersertipikat sudah dijual kepada Pak Bartolomius dan jual belinya tidak dihadapan Notaris/PPAT; -----
- Bahwa saksi tidak keberatan pada saat pemasangan patok, tetapi saksi katakan bisa dipasang tapi ada pertemuan berikutnya; -----
- Bahwa menurut istri saksi sewaktu dia akan meminta tanda tangannya Hajja Andi Marjuba beliau tidak ada katanya ada di Jakarta; -----
Saksi Ketiga Tergugat ANDI AZWAD IRWAN, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
- Bahwa betul saksi yang bertanda tangan pada berita acara pengembalian batas yang dimohonkan oleh Pengugat; -----
- Bahwa sewaktu diadakan pengembalian batas dimulai dari depan atau tembok yang disebelah Utara; -----
- Bahwa batas yang disebelah Utara tidak dipasang patok karena kalau yang ditembok mengikut sampai dibelakang itu pada pengukuran pertama; -----
- Bahwa benar dua kali dilakukan pengukuran, yang pertama dilakukan survei pada tanggal 19 Februari 2016 dan yang kedua pengembalian batas tanggal 20 Mei 2016; -----

Perkara No. 67/G/2016/PTUN.Mks hal 19 dari 42 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bermohonan untuk dilakukan survei adalah anaknya yaitu Andi Oddang kuasa dari Hajja Andi Marjuba (Penggugat) pada tanggal 13 Januari 2016; -----
- Bahwa alasan sehingga Hajja Andi Marjuba bermohon untuk dilakukan pengembalian batas karena ada bangunan diatas tanahnya; -----
- Bahwa benar pengukuran dilakukan pada hari Jum'at dan hasilnya hari itu juga;
- Bahwa diketahui adanya over lap atas tanah itu setelah adanya pengukuran pengembalian batas; -----
- Bahwa kedua belah tanahnya tumpang tindih telah didamaikan oleh pihak Kantor Pertanahan Kota Pare-Pare sebanyak lebih dari 2 kali namun tidak mencapai kesepakatan; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat mengajukan kesimpulannya dalam persidangan pada tanggal 08 Nopember 2016, sedangkan pihak Tergugat tidak mengajukan kesimpulan dan bertetap pada jawaban, duplik serta bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam berita acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tanggal 16 Agustus 2016 dan telah diperbaiki pada tanggal 15 September 2016 yang pada pokoknya

Perkara No. 67/G/2016/PTUN.Mks hal 20 dari 42 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat berupa : -----
Sertipikat Hak Milik Nomor : 01426/Kelurahan Bukit Harapan, Terbit pada tanggal 22 Desember 2008, NIB.20.18.01.05.01114, Surat Ukur Nomor : 01096/Bukit Harapan/2008, tanggal 10 Nopember 2008, Luas 240 M2 (dua ratus empat puluh meter persegi) atas nama YUPE, terletak di Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban dan di dalamnya memuat eksepsi yang selengkapny telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya menolak dalil-dalil jawaban maupun eksepsi dari Tergugat serta menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan semula, selengkapny replik Penggugat terlampir dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada dalil-dalil jawaban maupun eksepsi semula, selengkapny duplik Tergugat tersebut tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan bukti-bukti yang selengkapny tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok sengketya; -----

I. DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keseluruhan eksepsi yang diajukan Tergugat, eksepsi tersebut pada pokoknya terdiri dari : -----

Perkara No. 67/G/2016/PTUN.Mks hal 21 dari 42 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Eksepsi Penggugat Salah dalam Mengajukan Gugatan/Kompetensi absolut-----

-----;

b. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kadaluarsa; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat eksepsi mengenai kompetensi absolut Pengadilan sebagaimana diatur Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU Peratun), oleh karenanya akan dipertimbangkan terlebih dahulu, sedangkan eksepsi yang selebihnya termasuk eksepsi lain sebagaimana diatur Pasal 77 ayat (3) UU Peratun; -----

a. Eksepsi Penggugat Salah dalam Mengajukan Gugatan/Kompetensi

Absolut; -----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya sengketa ini bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* karena dalil-dalil Penggugat sudah mengacu pada masalah kepemilikan hak Keperdataan dan perbuatan melawan hukum yang merupakan kompetensi Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah membantah dalil eksepsi Tergugat tersebut di atas, melalui repliknya masing-masing tertanggal 11 Oktober 2016 yang menyatakan pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi tersebut di atas dan tetap pada gugatan semula; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai eksepsi kewenangan absolut Pengadilan ini sebagai berikut; -----

Perkara No. 67/G/2016/PTUN.Mks hal 22 dari 42 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 UU Peratun, kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa batasan formal normatif mengenai Sengketa Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 1 angka (10) UU Peratun, yang berbunyi sebagai berikut; -----

“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan di atas, maka suatu sengketa tata usaha negara setidaknya-tidaknya memiliki tiga unsur utama, yaitu: objek yang disengketakan haruslah berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), subjek yang bersengketa ialah orang atau badan hukum perdata sebagai Penggugat dan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai Tergugat, dan esensi permasalahan hukum yang disengketakan haruslah timbul dalam bidang hukum tata usaha negara (hukum administrasi negara); -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek dalam sengketa ini, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 01426/Kelurahan Bukit Harapan, Terbit pada tanggal 22 Desember 2008, NIB.20.18.01.05.01114, Surat Ukur Nomor : 01096/Bukit Harapan/2008, tanggal 10 Nopember 2008, Luas 240 M2 (dua ratus empat puluh meter persegi) atas nama YUPE, terletak di Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan (*vide* Bukti T - 1 + T - 2) selanjutnya disebut objek sengketa), maka diketahui bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur KTUN sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 9 UU Peratun jo. Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), yaitu : -----

Perkara No. 67/G/2016/PTUN.Mks hal 23 dari 42 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tindakan hukum Tergugat yang berbentuk penetapan tertulis mengenai Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01426/Kelurahan Bukit Harapan, Terbit pada tanggal 22 Desember 2008, NIB.20.18.01.05.01114, Surat Ukur Nomor: 01096/Bukit Harapan/2008, tanggal 10 Nopember 2008, Luas 240 M2 (dua ratus empat puluh meter persegi) atas nama YUPE, terletak di Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan; -----
- Tindakan hukum Tergugat tersebut dilakukan dalam lingkungan kekuasaan eksekutif; -----
- Kewenangan Tergugat didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP Nomor 24 Tahun 1997) jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Permen Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997) dan harus juga didasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB); -----
- Tindakan hukum Tergugat tersebut telah final, karena tidak memerlukan lagi persetujuan dari pihak mana pun; -----
- Telah menimbulkan akibat hukum, yaitu Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 01426/Kelurahan Bukit Harapan, Terbit pada tanggal 22 Desember 2008, NIB.20.18.01.05.01114, Surat Ukur Nomor : 01096/Bukit Harapan/2008, tanggal 10 Nopember 2008, Luas 240 M2 (dua ratus empat puluh meter persegi) atas nama YUPE, terletak di Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan; -----
- Telah berlaku bagi warga masyarakat, khususnya bagi perseorangan yang bernama Hajjah Andi Marjuba; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* pun tidak termasuk KTUN yang dikecualikan Pasal 2 dan Pasal 49 UU Peratun; -----

Perkara No. 67/G/2016/PTUN.Mks hal 24 dari 42 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari subjek hukum yang bersengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Peratun, oleh karena Penggugat ialah subyek hukum perseorangan dan Tergugat ialah pejabat tata usaha negara; -----

Menimbang, bahwa permasalahan hukum yang disengketakan Penggugat dan Tergugat mengenai objek sengketa *a quo* murni berada dalam ranah hukum administrasi negara, dengan dasar pertimbangan; -----
bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan dalil mengenai Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01426/Kelurahan Bukit Harapan, Terbit pada tanggal 22 Desember 2008, NIB.20.18.01.05.01114, Surat Ukur Nomor : 01096/Bukit Harapan/2008, tanggal 10 Nopember 2008, Luas 240 M2 (dua empat puluh meter persegi) atas nama YUPE, terletak di Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan oleh Tergugat telah melanggar PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka sengketa ini merupakan sengketa tata usaha negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Peratun, sehingga menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya sesuai ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 UU Peratun; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat Salah dalam Mengajukan Gugatan/Kompetensi absolut merupakan kewenangan Peradilan Umum tidak beralasan hukum, sehingga haruslah dinyatakan tidak ditolak; -----

b. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kadaluarsa; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, maka yang menjadi isu hukumnya adalah: "Apakah Gugatan Penggugat diajukan telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ?"; -----

Perkara No. 67/G/2016/PTUN.Mks hal 25 dari 42 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Peratun) diatur, "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*"; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Gugatan Penggugat diajukan telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, maka terlebih dahulu haruslah diketahui status Penggugat terhadap objek sengketa dan harus diketahui pula bagaimana cara mulai menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T-1 + Bukti T-2, maka terdapat fakta hukum yang menunjukkan jika *adressat* (alamat atau pihak yang dituju) oleh objek sengketa *a quo* adalah YUPE dan bukan Penggugat sehingga status Penggugat terhadap objek sengketa *a quo* adalah sebagai pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa; -----

Menimbang, bahwa karena status Penggugat terhadap objek sengketa *a quo* sebagai pihak yang tidak dituju langsung atau orang yang tidak tercantum namanya dalam Keputusan Tata Usaha Negara, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui objek sengketa; [*vide* Yurisprudensi MARI No. 42 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 juncto Yurisprudensi MARI No. 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002]; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P - 2, maka terdapat fakta hukum yang menunjukkan jika Penggugat baru mengetahui secara pasti dan merasa yakin kepentingannya telah dirugikan atas terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor: 01426/Kelurahan Bukit Harapan, Terbit pada tanggal 22 Desember 2008, NIB.20.18.01.05.01114, Surat Ukur Nomor : 01096/Bukit Harapan/2008, tanggal

Perkara No. 67/G/2016/PTUN.Mks hal 26 dari 42 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Nopember 2008, Luas 240 M2 (dua ratus empat puluh meter persegi) atas nama YUPE, terletak di Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini didasarkan pada Berita Acara Pengembalian Batas tanggal 20-05-2016, Nomor : 01/2016 atas tanah Sertipikat Hak Milik No. 01380/Watang Soreang GS No.136/1991 tanggal 21-01-1991 pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 20-05-2016 telah dilaksanakan pengembalian batas atas Sertipikat Hak Milik No.01380/Wt.Soreang tersebut yang terletak di : Jalan Jend. Ahmad Yani, Kelurahan Watang Soreang (sekarang Bukit Harapan), Kecamatan Soreang, Kota Parepare; -----

Menimbang, bahwa karena Penggugat baru mengetahui secara pasti dan merasa yakin kepentingannya telah dirugikan atas terbitnya objek sengketa *a quo* pada tanggal 20-05-2016 dan Gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 15 Agustus 2016, maka gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian eksepsi yang diajukan Tergugat mengenai Gugatan Penggugat daluarsa adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat fakta hukum yang berkaitan dengan formalitas gugatan Penggugat yang dapat berakibat hukum kepada tidak diterimanya gugatan *a quo*, oleh karenanya selanjutnya akan dipertimbangkan pokok sengketa; -----

II. DALAM POKOK SENGKETA : -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut; -----

Perkara No. 67/G/2016/PTUN.Mks hal 27 dari 42 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan oleh Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabutnya adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 01426/Kelurahan Bukit Harapan, Terbit pada tanggal 22 Desember 2008, NIB.20.18.01.05.01114, Surat Ukur Nomor : 01096/Bukit Harapan/2008, tanggal 10 Nopember 2008, Luas 240 M2 (dua ratus empat puluh meter persegi) atas nama YUPE, terletak di Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan (*vide* Bukti T-1 + Bukti T-2); -----

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan obyek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa perbuatan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare) yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01426/Kelurahan Bukit Harapan, Terbit pada tanggal 22 Desember 2008, NIB.20.18.01.05.01114, Surat Ukur Nomor: 01096/Bukit Harapan/2008, tanggal 10 Nopember 2008, Luas 240 M2 (dua ratus empat puluh meter persegi) atas nama YUPE, terletak di Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan (*vide* bukti T-1 + T-2) telah memenuhi : -----

- Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”; -----
- Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “ Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) “ yakni asas Kecermatan dan asas Kepastian Hukum; -----

Perkara No. 67/G/2016/PTUN.Mks hal 28 dari 42 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa *a quo* sudah prosedural dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pertanahan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan bukti-bukti yang diajukan para pihak yang bersengketa tersebut, selanjutnya Pengadilan hanya akan melakukan uji keabsahan hukum (*rechtsmatigeheids toetsing*) terhadap obyek sengketa *a quo* dengan menggunakan tolak ukur ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang No. 51 Tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 53 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, pengujian terhadap legalitas obyek sengketa *a quo* dapat dinilai meliputi antara lain : -----

1. Segi Kewenangan, yaitu apakah Tergugat mempunyai wewenang untuk menerbitkan obyek sengketa *a quo* atau tidak; -----
2. Segi Prosedur, yaitu apakah penerbitan obyek sengketa *a quo* telah sesuai dengan prosedur formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak; -----
3. Segi Substansi/Materiil, yaitu apakah penerbitan obyek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara substansi/materiil atau tidak; -----

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan berdasarkan peraturan dasar yang mengatur tentang penerbitan obyek sengketa *a quo* antara lain disebutkan dalam : -----

Perkara No. 67/G/2016/PTUN.Mks hal 29 dari 42 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar**

Pokok-Pokok Agraria : -----

- Pasal 19 ayat (1) : "untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang di atur dengan Peraturan Pemerintah"; -----

- **Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran**

Tanah : -----

- Pasal 1 angka 1 : "pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya"; -----
- Pasal 1 angka 23 : "Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah kabupaten atau kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah"; -----
- Pasal 5 "Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional"; -----
- Pasal 6 ayat (1) : "Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan...dstnya."; -----

Perkara No. 67/G/2016/PTUN.Mks hal 30 dari 42 hal



- Pasal 12 ayat (1) : Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi : -----
 - a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik;
 - b. Pembuktian hak dan pembukuannya;
 - c. Penerbitan sertifikat;
 - d. Penyajian data fisik dan data yuridis, maka penerbitan sertifikat hak merupakan salah satu rangkaian kegiatan pendaftaran tanah;
 - e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis Pasal 1 angka 23, Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 12 ayat (1) tersebut di atas maka kewenangan yang diberikan kepada Kepala Kantor Pertanahan untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah dibatasi oleh wilayah kabupaten atau kotamadya di mana Kepala Kantor Pertanahan tersebut berada; -----

- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara : -----

- Pasal 2 ayat (2) : “Pelimpahan kewenangan pemberian hak atas tanah dalam peraturan ini meliputi pula kewenangan untuk menegaskan bahwa tanah yang akan diberikan dengan sesuatu hak atas tanah adalah tanah negara”; -----
- Pasal 3 ayat (2) (BAB II : Kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Bagian Pertama, Hak Milik)
“Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya memberi Keputusan mengenai :
 - 1. Pemberian Hak Milik atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 M² (dua ribu meter persegi), kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha”; -----

Perkara No. 67/G/2016/PTUN.Mks hal 31 dari 42 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka terbukti secara hukum bahwa Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare diberikan kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 01426/Kelurahan Bukit Harapan, Terbit pada tanggal 22 Desember 2008, NIB.20.18.01.05.01114, Surat Ukur Nomor : 01096/Bukit Harapan/2008, tanggal 10 Nopember 2008, Luas 240 M2 (dua ratus empat puluh meter persegi) atas nama YUPE, terletak di Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan (*vide* bukti T-1 + T-2); -----

Menimbang, bahwa dari segi prosedur dalam penerbitan obyek sengketa *a quo* haruslah tunduk pada peraturan perundang-undangan antara lain : -----

- **Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran**

Tanah : -----

- Pasal 12 ayat (1) : Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi : -----

- a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik;
- b. Pembuktian hak dan pembukuannya;
- c. Penerbitan sertifikat;
- d. Penyajian data fisik dan data yuridis, maka penerbitan sertifikat hak merupakan salah satu rangkaian kegiatan pendaftaran tanah;

- e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen;

- Pasal 14 ayat (1) : untuk keperluan pengumpulan dan pengelolaan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan;

Ayat (2) : Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : -----

- a. Pembuatan peta dasar pendaftaran;
- b. Penetapan batas bidang-bidang tanah;

Perkara No. 67/G/2016/PTUN.Mks hal 32 dari 42 hal



- c. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;
- d. Pembuatan daftar tanah;
- e. Pembuatan surat ukur;

maka salah satu prosedur penerbitan sertifikat hak atas tanah (objek sengketa *a quo*) dalam rangka kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah melakukan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, selanjutnya untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik maka dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan yang meliputi penetapan batas bidang-bidang tanah; -----

- Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi : -----

(1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan dan; -----

(2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan pemetaan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan; -----

- Pasal 18 ayat (3) yang berbunyi : -----

Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan; -----

Perkara No. 67/G/2016/PTUN.Mks hal 33 dari 42 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P -1, P-2 dan Bukti T-1 dan T-2 serta mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan maka diperoleh fakta hukum, sebagai berikut : -----

- Bahwa Yupe memperoleh tanah dari Ibadi pada tahun 1959 dengan cara membeli kemudian pada tahun 2008 berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan No.18/BTH/S/XI/2008 tanggal 25 Nopember 2008 Yupe mengajukan permohonan untuk penerbitan sertifikat hak milik melalui PRONA dan berdasarkan Surat Keputusan Kakantah Kota Parepare No.520.1-53-53.18-2008 tanggal 28 Nopember 2008 (No. Urut 26) dan akhirnya terbitlah Sertipikat Hak Milik Nomor: 01426/Kelurahan Bukit Harapan, Terbit pada tanggal 22 Desember 2008, NIB.20.18.01.05.01114, Surat Ukur Nomor: 01096/Bukit Harapan/2008, tanggal 10 Nopember 2008, Luas 240 M2 (dua ratus empat puluh meter persegi) nama YUPE, terletak di Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan (objek sengketa *a quo*) (*vide* Bukti T-1=T-2 dan keterangan saksi Yupe dan Dahri); -----
- Bahwa berdasarkan keterangan Yupe dan Dahri bahwa pada tahun 2008 pada saat dilakukan pengukuran dalam rangka permohonan penerbitan sertipikat objek sengketa tidak terdapat tanda tangan dari Penggugat selaku pihak yang berbatasan langsung dengan tanah yang dimohonkan sertipikat tersebut dengan kata lain tidak ada kesepakatan/persetujuan dari pihak batas utara dan barat yakni Penggugat; -----
- Bahwa Penggugat, Hj. Andi Marjuba mempunyai sebidang tanah seluas 5.296 M2 yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani, sekarang Bukit Harapan, Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare yang sudah mempunyai sertipikat sejak tahun 1991 yaitu Sertipikat Hak Milik No.1380/Wt Soreang, Terbit tanggal 26 Januari 1991, Gambar Situasi No.136/1991 tanggal 26-01-1991, Luas 5.296 M2 atas nama HAJJA ANDI MARJUBA yang

Perkara No. 67/G/2016/PTUN.Mks hal 34 dari 42 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pemisahan dari Sertipikat Hak Milik No.170 atas nama Drs. Asis Gaffar (vide Bukti P-1); -----

- Bahwa telah dilakukan sidang Pemeriksaan Setempat di lokasi objek sengketa pada hari Jumat tanggal 4 Nopember 2016 dimana Pihak Penggugat, Tergugat dan Yupe mengakui terdapat tumpang tindih/*overlay* antara Sertipikat Hak Milik No. 01426/ Kelurahan Bukit Harapan, terbit tanggal 22 Desember 2008, Luas 240 M2 atas nama YUPE dengan Sertipikat Hak Milik No.1380/Wt. Soreang, Terbit tanggal 26 Januari 1991, Luas 5.296 M2 atas nama HAJJA ANDI MARJUBA; -----
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2016 telah dilakukan kegiatan pengembalian batas atas Sertipikat Hak Milik No.1380/Wt.Soreang oleh Petugas Ukur dari Kantor Pertanahan Kota Parepare yang merupakan tindak lanjut atas permohonan H. Andi Oddang Rio (anak Penggugat) yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara No : 01/2016 beserta lampirannya ditemukan fakta bahwa sertipikat Hak Milik No.1380/Wt. Soreang atas nama HJ.ANDI MARJUBA (Penggugat) telah masuk/tumpang tindih seluas dan sebatas 149 M2 ke dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 01426/Kelurahan Bukit Harapan, Surat Ukur Nomor: 01096/Bukit Harapan/2008, Luas 240 M2 atas nama YUPE (objek sengketa *a quo*) (*vide* Bukti P-1, P-2 dan keterangan saksi A.Azwad Irwan); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan jika Tergugat dalam menetapkan batas-batas bidang tanah pada objek sengketa *a quo* secara nyata tidak didasarkan atas kesepakatan pihak yang mempunyai bidang tanah hak yang berbatasan langsung dalam hal ini tidak memperhatikan batas-batas bidang tanah milik Penggugat yang telah ada dan telah terdaftar bahkan telah memiliki gambar situasi sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah; -----

Perkara No. 67/G/2016/PTUN.Mks hal 35 dari 42 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, berbunyi : “Cacat Hukum Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah : -----

- Kesalahan prosedur;
- Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;
- Kesalahan subjek hak;
- Kesalahan objek hak;
- Kesalahan jenis hak;
- Kesalahan perhitungan luas;
- Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;
- Data yuridis atau data fisik tidak benar; atau
- Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka oleh karena : -----

Pertama : Bidang tanah pada Sertipikat Hak Milik Nomor 1380/Wt. Soreang atas nama HAJJA ANDI MARJUBA (Penggugat) dan objek sengketa *a quo* adalah sama-sama terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani, sekarang Bukit Harapan, Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare; -----

Kedua : Bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan meliputi atau di atas bidang tanah pada Sertipikat Hak Milik Nomor 1380/Wt.Soreang atas nama HAJJA ANDI MARJUBA (Penggugat); -----

Maka Pengadilan berkesimpulan jika penerbitan objek sengketa *a quo* telah menumpangi atau tumpang tindih/*overlay* dengan sertipikat hak lain, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1380/Wt. Soreang, Gambar Situasi No. 136/1991 tanggal 22 Januari 1991, Luas 5.296 M² tercatat atas nama HAJJA ANDI MARJUBA, yang diterbitkan tanggal 22 Januari 1991, sebagaimana dimaksud

Perkara No. 67/G/2016/PTUN.Mks hal 36 dari 42 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan; -----

Menimbang, bahwa karena penerbitan objek sengketa *a quo* terbukti menumpangi atau tumpang tindih/overlay dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1380/Wt. Soreang atas nama HAJJA ANDI MARJUBA (Penggugat), maka hal tersebut membuktikan pula jika Tergugat dalam menetapkan batas-batas bidang tanah pada objek sengketa *a quo* sebagaimana terurai dalam Surat Ukur No. 01096/Bukit Harapan/2008, tanggal 10 Nopember 2008, nyata-nyata tidak memperhatikan batas-batas bidang tanah yang telah ada sebelumnya yaitu batas-batas bidang tanah milik Penggugat sebagaimana terurai dalam Gambar Situasi No. 136/1991 tanggal 20 Januari 1991; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan hukum pada aspek substansi tersebut di atas, maka telah terbukti jika Sertipikat Hak Milik No. 01426/Bukit Harapan, Terbit tanggal 22 Desember 2008NIB.20.18.01.05.01114, Surat Ukur No. 01096/Bukit Harapan/2008, tanggal 10 Nopember 2008, Luas 240 M², atas nama YUPE yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, telah diterbitkan di atas bidang tanah pada Sertipikat Hak Milik No.1380/Wt. Soreang, terbit tanggal 26 Januari 1991, Gambar Situasi No.136/1991, tanggal 20 Januari 1991, Luas 5.296 M², tercatat atas nama HAJJA ANDI MARJUBA; -----

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat dalam menetapkan batas-batas bidang tanah pada objek sengketa *a quo* yang tidak memperhatikan batas-batas bidang tanah milik Penggugat yang telah ada sebelumnya, maka hal tersebut berakibat langsung pada kekeliruan atau kesalahan dalam tahap pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran, tahap pembuatan daftar tanah,tahap pembuatan surat ukur dan sampai tahap penerbitan

Perkara No. 67/G/2016/PTUN.Mks hal 37 dari 42 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat hak atas tanahnya; [vide Pasal 12 ayat (1) *juncto* Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah]; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada aspek prosedur dan substansi tersebut di atas maka terbukti jika Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas tanah Negara dan Hak Pengelolaan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dan kesimpulan-kesimpulan dalam aspek prosedur dan aspek substansi, maka selanjutnya Pengadilan berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana di maksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a UU Peratun; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Tergugat dalam Menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah melanggar Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa terdapat cacat prosedur yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa *a quo* sebagaimana pertimbangan sebelumnya, tindakan tersebut sangat berkaitan dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama dengan Asas Formal yaitu Asas Bertindak Cermat atau Asas Kecermatan, dimana yang dimaksud dari Asas tersebut adalah Pejabat Pemerintah atau Pejabat Adiministrasi yang dalam sengketa *in litis* disebut sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, di dalam melaksanakan Tugas dan Kewajiban berkaitan dengan kewenangan yang dimilikinya haruslah bertindak cermat sehingga tidak menimbulkan KERUGIAN bagi Warga Negara. Dalam sengketa *a quo*, Tergugat

Perkara No. 67/G/2016/PTUN.Mks hal 38 dari 42 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak melakukan penyelidikan atau pemeriksaan berkaitan dengan status tanah yang diterbitkan Sertipikat Hak Milik yang menjadi Objek Sengketa maka secara nyata, tindakan Tergugat tersebut telah melanggar Asas Bertindak Cermat atau Asas Kecermatan; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka objek sengketa *in litis* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga memenuhi Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b UU Peratun, maka sudah seyogyanya secara hukum objek sengketa dalam perkara *a quo* untuk dinyatakan batal; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terbitnya objek sengketa telah dinyatakan batal dan terhadap tuntutan Penggugat lainnya yang mewajibkan Tergugat untuk mencabut sertipikat objek sengketa patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Penggugat telah membuktikan gugatannya berdasarkan hukum, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa Pasa 72 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan menentukan : " Badan dan atau Pejabat Pemerintah wajib melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan atau pejabat yang bersangkutan atau atasan yang bersangkutan "; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat yang dihubungkan dengan Pasal 116 ayat (4) dan ayat (5) UU Peratun agar Pengadilan memerintahkan kepada Tergugat dengan kewajiban membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari dan atau memerintahkan atasan Tergugat dengan kewajiban menjatuhkan sanksi adminstratif berupa hukuman disiplin dari jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil

Perkara No. 67/G/2016/PTUN.Mks hal 39 dari 42 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010, apabila Tergugat tidak bersedia melaksanakan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap serta Penggugat meminta agar Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mengumumkan melalui media massa cetak apabila Tergugat tidak bersedia melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap haruslah dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat sesuai Pasal 110 UU Peratun dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang dipertimbangkan telah dapat menjawab inti pokok persengketaan dalam perkara ini, maka bukti-bukti lain yang tidak mempunyai relevansi dengan inti pokok persengketaan ini tidak perlu dipertimbangkan lagi namun tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan kepada Tergugat sejak awal persidangan Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan terbuka untuk umum telah memerintahkan untuk mempersiapkan dan menyerahkan surat warkah sertifikat objek sengketa, namun sampai dengan acara Pembuktian tetap tidak menyerahkan surat warkah tersebut dengan alasan Kantor Pertanahan Kota Parepare sementara sedang pindah tempat dan warkah tersebut belum ditemukan dan Tergugat hanya dapat menyerahkan Buku Tanah dan Surat Ukur objek sengketa saja; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memperingatkan kepada Tergugat untuk tidak mencari dalih dan menggunakannya sebagai bukti baru (*novum*) di kemudian hari untuk menguji objek sengketa secara materiil yang mana Tergugat telah melalaikan kewajiban hukum selaku Pejabat Tata Usaha Negara; -----

Perkara No. 67/G/2016/PTUN.Mks hal 40 dari 42 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal-pasal UU Peratun, UU Administrasi Pemerintahan
dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan; -----

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor: 01426/Kelurahan Bukit Harapan, Terbit tanggal 22 Desember 2008, NIB.20.18.01.05.01114, Surat Ukur Nomor: 01096/Bukit Harapan/2008, tanggal 10 Nopember 2008, Luas 240 M2 (dua ratus empat puluh meter persegi) atas nama YUPE, terletak di Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan; -----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor: 01426/Kelurahan Bukit Harapan, tanggal 22 Desember 2008, NIB.20.18.01.05.01114, Surat Ukur Nomor: 01096/Bukit Harapan/2008, tanggal 10 Nopember 2008, Luas 240 M2 (dua ratus empat puluh meter persegi) atas nama YUPE, terletak di Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan; -----
4. Memerintahkan kepada Tergugat dengan kewajiban membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perhari, dan memerintahkan atasan Tergugat dengan kewajiban menjatuhkan sanksi administratif berupa hukuman disiplin dari jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010, apabila Tergugat tidak bersedia melaksanakan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, serta Penggugat meminta agar Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mengumumkan melalui media massa cetak apabila Tergugat tidak bersedia melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; -----

Perkara No. 67/G/2016/PTUN.Mks hal 41 dari 42 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 10.216.000,00 (sepuluh juta dua ratus enam belas ribu rupiah); ---

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa, tanggal 8 Nopember 2016 oleh kami **TEDI ROMYADI, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BAMBANG SOEBIYANTORO, SH., MH.,** dan **SRI LISTIANI, SH., M.Kn** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **17 Nopember 2016** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **HAMKA MAWI, SH,** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa Tergugat; -----

HAKIM ANGGOTA :

ttd

BAMBANG SOEBIYANTORO, SH., MH.,

ttd

SRI LISTIANI, SH., M.Kn.,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

TEDI ROMYADI, SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

HAMKA MAWI, SH.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai -----	Rp.	6.000,-
2. Biaya Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
3. Biaya Panggilan -----	Rp.	125.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat -----	Rp.	10.000.000,-
4. Biaya Redaksi -----	Rp.	5.000,-
5. Biaya Proses -----	Rp.	50.000,-
J u m l a h	Rp.	10.216.000,-

(Sepuluh juta dua ratus enam belas ribu rupiah),-

Perkara No. 67/G/2016/PTUN.Mks hal 42 dari 42 hal